

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA SKPD) TAHUN 2016-2021



**KECAMATAN AWAYAN
KABUPATEN BALANGAN**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya jualah Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan untuk Tahun Anggaran 2016-2021 ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) ini merupakan salah satu tolak ukur dan gambaran untuk melaksanakan program kegiatan tahun 2016-2021 yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap akan lebih banyak manfaatnya, minimal sebagai gambaran untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2016-2021 mendatang.

Disini kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021. Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami memohon saran, tanggapan yang konstruktif untuk lebih menyempurnakan penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dimasa mendatang, demikian Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kita semua, amin

Awayan, November 2017

Camat Awayan,

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN" around the perimeter and "KECAMATAN AWAYAN" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SUPRIYANTO, S.Pd. MM

NIP. 19620811 198601 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 7

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 7

2.2 Sumber Daya SKPD 16

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 18

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD..... 19

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI 20

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan SKD..... 20

3.2. Telaah Visi Misi Rpjmd Kabupaten
Balangan 2011-2015 20

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis 21

3.4. Isu-Isu Strategis21

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 23

4.1 Visi dan Misi 23

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 24

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD..... 25

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF 26**

**BAB VI INDIKATORKINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 27**

BAB VII PENUTUP 28

LAMPIRAN

**Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif**

**Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional SKPD berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan lima tahun yaitu Rencana Strategis(Renstra). Dokumen Renstra adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD Kecamatan Awayan 2016-2021 disusun berdasarkan visi, misi, dan agenda pembangunan serta prioritas program pembangunan Bupati/Wakil Bupati, berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun dan satu tahun transisi ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Awayan mengacu kepada Visi dan Misi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2016–2021.

1. Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2016–2021, yaitu :

"Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia"

2. Misi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2016–2021, yaitu :

- a. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan**
- b. **Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan**
- c. **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkesinambungan**
- d. **Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Potensi Lokal) Berdasarkan Kearifan Lokal)**
- e. **Mengembangkan Sosial Budaya Kemasyarakatan**

f. Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah

g. Mewujudkan Kamtibmas dan Kepastian Hukum untuk Terciptanya Suasana yang Kondusif

Dari visi dan misi dan RPJMD tersebut maka disusunlah Renstra Kecamatan Awayan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan yakni melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021 ini disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Awayan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman resmi dan acuan pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun mendatang dan sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Awayan secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

Maksud penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 adalah untuk:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 adalah untuk:

- a. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2016-2021 ke dalam program prioritas pembangunan daerah dan menjadikannya sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun RKP Daerah.
- b. Menjadikan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2016-2021 sebagai bahan acuan penyusunan Renstra SKPD dan bahan evaluasi kinerja SKPD.

- c. Membantu jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan program kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah serta untuk mengevaluasi pencapaian kegiatan operasional dalam lima tahun ke depan.
- d. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi dan tujuan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika naskah Renstra Kecamatan Awayan 2016-2021 disusun sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYAN SKPD

- Tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKPD
- Sumber daya SKPD
- Tantangan dan peluang pengembangan SKPD

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
- Telaah Visi Misi Rpjmd Kabupaten Balangan 2016-2021
- Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Isu-Isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- Visi dan Misi SKPD
- Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
- Strategi dan kebijakan SKPD

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Tugas Dan Fungsi

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun yang menjadi Uraian Tugas Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dimaksud sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang kearsipan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang perekonomian di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pembangunan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum yang belum dapat dilaksanakan oleh desa atau kelurahan;
- i. mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas.

Unsur-unsur organisasi Kecamatan Aawayan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Perekonomiaan dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan yaitu:

1. Sekretariat

Mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan lingkup Kecamatan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup Kecamatan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Kecamatan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Kecamatan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Kecamatan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Kecamatan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;

- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung- jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelolaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Baperdes, penyusunan peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- d. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Instansi Pemerintah/UPT Dinas/Lembaga Teknis Daerah tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan tugas pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- i. melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pengawasan atas tanah Negara dan asset dan kekayaan Pemerintah Daerah lainnya di wilayah kecamatan;

- k. melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- l. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;
- m. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan;
- n. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;
- o. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip dalam bidang pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan ideologi negara dan pembinaan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan antar umat beragama;
- d. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan kerukunan hidup antar umat beragama;
- f. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan deteksi dini dalam rangka penanggulangan bencana, perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum;
- h. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- k. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian & Pembangunan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan perekonomian di wilayah kecamatan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. memfasilitasi perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan koordinasi pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- h. memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;
- i. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pengendalian kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, kepariwisataan dan usaha pertambangan;
- j. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pengendalian kegiatan usaha dan budidaya peternakan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan sumber daya alam lainnya;
- k. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengoordinasian dibidang ketahanan pangan, pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan, penanaman modal, perindustrian, perikanan dan tenaga kerja;
- l. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengoordinasian dibidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, kebersihan dan ruang terbuka hijau, perhubungan, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dan rekomendasi di bidang perekonomian;
- n. melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit penunjang program peningkatan produksi pertanian;
- o. menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- p. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
- q. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTRK);
- r. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- s. mengkoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup;
- t. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip dalam lingkup tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- e. memfasilitasi kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya), obat dan bahan berbahaya lainnya;
- f. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- g. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengoordinasian dibidang kesehatan, pendidikan, sosialm kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan perlindungan anak;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar dan penyediaan sarana pendidikan;
- j. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN);
- l. memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- m. memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- n. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- o. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengoordinasian bantuan sosial dari Pemerintah kepada keluarga miskin;

- p. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengumpulan & pengolahan data dalam rangka perencanaan program & kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di kecamatan;
- b. melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan di bidang perizinan, non-perizinan & administrasi lainnya sesuai dengan kewenangan mulai dari penerbitan serta penyampaian kembali dokumen / berkas kepada masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai unsur pendapatan;
- d. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan organisasi perangkat daerah atau instansi terkait dalam pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat;
- g. melaksanakan pemberian rekomendasi & surat rekomendasi yang dibutuhkan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Organisasi

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Balangan didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Gambaran tentang bagan susunan organisasi Kecamatan Awayan adalah sebagai berikut :

*Bagan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Awayan
Kabupaten Balangan*



2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN AWAYAN

2.2.1 Kepegawaian

1) Komposisi Pegawai Secara keseluruhan jumlah personil Kecamatan Awayan sampai Juni 2015 adalah sebanyak 29 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Awayan adalah sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretariat			
	- Sekretaris Kecamatan	1	-	1
	1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	-
	- Staf	2	1	3
	2) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan		1	1
	- Staf	1		1
	3) Kepala Sub Bagian Keuangan	-	-	-
	- Staf	2	-	2
3	Seksi-seksi			
	Kepala Seksi Pemerintahan	-	-	-
	- Staf	1	-	1
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-
	- Staf	-	-	-
	Kepala Seksi Perekonomian	-	-	-
	- Staf	1	-	1
	Kepala Seksi Pembangunan	1	-	1
	- Staf	1	-	1
	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	-	-	-
	- Staf	2	-	2
	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
4	Sekretaris Desa	8	-	8

2) Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi Pegawai Kecamatan Awayan yang keseluruhan berjumlah 29 Orang terdapat :

1. 23 Orang berstatus Pegawai Negri sipil (PNS)
2. 6 Orang Non PNS

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Awayan menurut status pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Jumlah Pegawai menurut Status,Pangkat dan golongan
(Per Juni 2015)

No	Status Kepegawaian	Gol / ruang	Jumlah
1	Pegawai negri Sipil		
	Pembina	IV/a	1
	Penata Tingkat I	III/d	1
	Penata	III/c	-
	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
	Penata Muda	III/a	-
	Pengatur Tingkat I	II/d	-
	Pengatur	II/c	9
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
	Pengatur Muda	II/a	4
	Juru Tingkat I	I/d	2
	Juru	I/c	2
	Juru Muda Tingkat I	I/b	2
	Juru Muda	I/a	-
2	Honorarium daerah	-	6
Total			29

3) Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Awayan adalah sebagai berikut :

- a. 1 Orang berpendidikan S-2
- b. 3 Orang berpendidikan S-1
- c. 2 Orang berpendidikan D-3
- d. 17 Orang berpendidikan SMA/ sederajat

- e. 2 Orang berpendidikan SMP/ sederajat
- f. 4 Orang berpendidikan SD/ sederajat

2.2.2 Sarana Dan Prasarana Kerja Utama

Adapun sumber daya penunjang pelayanan SKPD yang tersedia antara lain :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	1	Baik
2	Kendaraan Roda 2	7	Baik
3	Rumah Dinas Camat	1	Baik
4	Gedung Kantor	1	Baik
5	Gedung Serbaguna	1	Baik

Sumber : Kecamatan Awayan Juni 2015

2.3 KINERJA PELAYANAN

Adapun jenis pelayanan pada Kantor Kecamatan Awayan sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perizinan, meliputi :
 - a. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - c. Legalisasi Pembuatan Izin Gangguan (HO);
 - d. Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada wilayah Kelurahan di Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan;
 - f. Rekomendasi Izin Keramaian;
 - g. Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Desa;
2. Bidang non perizinan, meliputi :
 - a. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
 - c. Legalisasi / Rekomendasi Proposal Desa / Kelompok / Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya;
 - e. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;

- f. Legalisasi Surat Domisili Penduduk;
- g. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- h. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten;
- i. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi,
- j. Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
- k. Fasilitasi Surat Kematian

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

1. Masih banyak masyarakat yang kurang sadar hukum.
2. Belum tersedianya SDM yang profesional.
3. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia Produktif.

Sedangkan Peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, meliputi:

1. Adanya dukungan dan partisipasi dari Masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
2. Ketersediaan Anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pembangunan.
3. Ketersediaan APBN dan APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.
4. Mempunyai Sumber daya alam yang melimpah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada SKPD Kecamatan Awayan antara lain :

- 1) Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan Program Kegiatan;
- 2) Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
- 3) Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- 4) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan kinerja birokrasi;
- 5) Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
- 6) Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;

3.2. TELAAH VISI MISI RPJMD KABUPATEN BALANGAN

Visi Kabupaten Balangan adalah “ TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA”. Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Balangan maka Kecamatan Awayan memantapkan Visi : **Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju Dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumberdaya Manusia.**

Sedangkan Misi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2016–2021, yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan

- b. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan
- c. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkesinambungan
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Potensi Lokal) Berdasarkan Kearifan Lokal)
- e. Mengembangkan Sosial Budaya Kemasyarakatan
- f. Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah
- g. Mewujudkan Kamtibmas dan Kepastian Hukum untuk Terciptanya Suasana yang Kondusif

Maka untuk mendukung Misi Bupati/Wakil Balangan terpilih Kecamatan Awayan mempunyai misi : **Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah.**

3.3. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Awayan merupakan wilayah Strategis terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

3.4. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Balangan lima tahun mendatang, yaitu:

- 1) Perlunya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Diklat.
- 2) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengacu nilai-nilai *good governance* terhadap aparatur pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik
- 3) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- 4) Pembinaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa
- 5) Pelaksanaan pelayanan terpadu (PATEN)

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan

(*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) yang ada.

Analisis SWOT

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Tersedianya SDM;
- b. Adanya kerjasama yang baik antar pegawai.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Pelayanan masih belum prima;
- b. Sumber Daya Aparatur yang belum profesional ;
- c. Kurangnya sarana dan prasaranayang memadai;
- d. Administrasi belum tertib;

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Tersedianya kesempatan diklat, tugas belajar dan izin belajar;
- b. Tersedianya anggaran dari APBD;
- c. Adanya kebijakan untuk peningkatan SDM.

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Kurangnya kesadaran tertib administrasi masyarakat;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat akan produk hukum;

Dari hasil analisis SWOT yang digunakan maka diketahui faktor kunci keberhasilan yaitu :

- a. Tersedianya prosedur pelayanan kepada masyarakat yang jelas dan transparan;
- b. Tersedianya sarana sosialisasi prosedur pelayanan masyarakat;
- c. Tersedianya SDM yang profesional;
- d. Tersedianya motivasi kerja aparatur;
- e. Tersedianya anggaran untuk perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan;
- f. Tersedianya diklat-diklat kompetensi;
- g. Tersedianya perbaikan penghasilan pegawai;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD KECAMATAN AWAYAN

Penyusunan visi dan misi Renstra Kecamatan Awayan Tahun 2016-2021 memperhatikan RPJMN. Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) dalam RPJMN untuk tahun 2015-2019 yaitu: "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong" dengan Agenda Prioritas NAWACITA nomor urut 2 yaitu "Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya".

Penyusunan visi dan misi Renstra SKPD Kecamatan Awayan Tahun 2016-2021 juga selaras dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 yaitu: "Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing" dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 5, yaitu : "Kalsel dengan Pemda Berkinerja Baik".

Penyusunan visi dan misi Renstra SKPD Kecamatan Awayan Tahun 2016-2021 sama dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 yaitu: **"TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA"** dengan misi Bupati/Wakil terpilih Tahun 2016- 2021, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 tersebut maka ditetapkanlah Misi SKPD Kecamatan Awayan yaitu “Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah”

4.2 TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN AWAYAN

Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan Renstra yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja secara keseluruhan seperti dalam tabel:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			-	75	75	75	75	80	80	80
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat								
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP SKPD	CC= 53.65	CC= 53.65	CC= 55.65	CC= 57.65	B= 60.1	B= 62.2	B= 64.3	B= 64.3

Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyelaraskan ketercapaian indikator kinerja. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dengan RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tersaji pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD TAHUN 2016 – 2021

MISI	TUJUAN	SASARAN
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dengan Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) dalam RPJMN untuk tahun 2015-2019 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 seperti tersaji pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
SINKRONISASI NAWACITA DAN PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SERTA PRIORITAS DAERAH
DALAM RPJMD KAB. BALANGAN DENGAN RENSTRA SKPD TAHUN 2016-2021

No.	Nawa Cita Tahun 2014-219	Prioritas Daerah Prov.KALSEL Tahun 2016-2021	Prioritas Daerah Kab. Balangan Tahun 2016-2021	Misi Kepala Daerah Kab. Balangan Tahun 2016-2021	Tujuan	Sasaran
1.	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (NAWACITA 2)	KALSEL Dengan Pemda Berkinerja Baik	Kinerja Pemerintah Daerah	Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Pembangunan Daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan sumber daya yang ada. Perencanaan strategis merupakan proses dari aktivitas pembangunan, selain itu juga merancang segala program dan kegiatan yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat dilakukan dengan baik. Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran SKPD maupun RPJMD dengan efektif dan efisien.

Strategi atau Prioritas Pembangunan memberikan gambaran, bagaimana berbagai sasaran pembangunan dapat dicapai melalui program-program pembangunan. Arah kebijakan merupakan jabaran rinci tahap-tahap pembangunan harus dilalui dari tahun ke tahun untuk mewujudkan visi SKPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas Program dan Kegiatan yang mendukung untuk menciptakan layanan kepada masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan SKPD tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen layanan dan kualitas SDM pelaksana di tingkat SKPD	Melakukan evaluasi tahunan terhadap kepuasan publik atau masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan efisensi dan efektifitas sistem, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, pengawasasn, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
			Meningkatkan kualitas SDM para PNS melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang sesuai dengan beban kerja dan profesionalisme

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator rencana program SKPD berisi program-program prioritas baik untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Balangan dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2016-2021. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas merupakan bentuk instrument kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen Renstra SKPD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja SKPD (Renja). Rencana program prioritas diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan, untuk melengkapi dan atau menjabarkan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh urusan telah memiliki program prioritas sesuai permasalahan masing-masing, Indikator program prioritas disertai pagu indikatifnya.

Pada bab ini akan diuraikan secara lengkap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi SKPD terutama dalam hal penganggaran dan tolak ukur kinerja yang ingin dicapai. Rencana program dan kegiatan ini nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD yang diterbitkan setiap tahun sebagai suatu kesatuan dari Rencana Strategis (Renstra) ini dan saling berkaitan. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat di lihat pada *tabel 5.1*

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja SKPD terhadap visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program dan kegiatan SKPD setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra yaitu tahun 2021 dapat dicapai.

Indikator kinerja SKPD secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*). Indikator kinerja ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja berkenaan. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja SKPD sehingga harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian kinerja secara riil.

Penyajian indikator kinerja meliputi aspek pelayanan umum. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan kewenangan urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari *Tabel 6.1* pada lampiran.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) Kecamatan Awayan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Balangan terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Rencana Strategis SKPD Kecamatan Awayan 2016-2021 yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021 dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Untuk itu perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a) SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra SKPD dengan sebaik-baiknya;
- b) SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
- c) SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD, dan antara Renstra dan Renja SKPD;
- d) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra SKPD, Maka SKPD berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD secara berkala.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) Kecamatan Awayan 2016–2021 tergantung pada tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para Sumber Daya Aparatur penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari pihak swasta/dunia usaha serta masyarakat untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program yang direncanakan, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) agar mampu memberikan hasil pembangunan yang optimal dan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat untuk mewujudkan Balangan yang maju dan sejahtera.

Awayan, November 2017


CAMAT AWAYAN,
SUPRIYANTO, S.Pd. MM
NIP. 19620811 198601 1 003

LAMPIRAN

Tabel 4.1

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD TAHUN 2016 – 2021

MISI	TUJUAN	SASARAN
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 4.2

SINKRONISASI NAWACITA DAN PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SERTA PRIORITAS DAERAH
DALAM RPJMD KAB. BALANGAN DENGAN RENSTRA SKPD TAHUN 2016-2021

No.	Nawa Cita Tahun 2014-219	Prioritas Daerah Prov.KALSEL Tahun 2016-2021	Prioritas Daerah Kab. Balangan Tahun 2016-2021	Misi Kepala Daerah Kab. Balangan Tahun 2016-2021	Tujuan	Sasaran
1.	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (NAWACITA 2)	KALSEL Dengan Pemda Berkinerja Baik	Kinerja Pemerintah Daerah	Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 4.3

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SKPD TAHUN 2016-2021

SEBELUM DIREVIU				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Semakin Transparan, Responsif dan Akuntabel	Diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat	Membantu desa dalam upaya percepatan pembangunan desa yang baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan	Membentuk tim yang berfungsi sebagai pembina dan juga pengawas jalannya pembangunan di desa	
		Meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen layanan dan kualitas SDM pelaksana di tingkat SKPD	Melaksanakan layanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal	
SETELAH DIREVIU				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen layanan dan kualitas SDM pelaksana di tingkat SKPD	Melakukan evaluasi tahunan terhadap kepuasan publik atau masyarakat terhadap layanan yang diberikan.	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.	
			Meningkatkan kualitas SDM para PNS melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang sesuai dengan beban kerja dan profesionalisme	

SEBELUM DIREVIU											
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel	Diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	75	75	75	75	75	80	80	80
		Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	-	75	80	80	80	85	85	
	Nilai SAKIP SKPD	CC= 53.65	CC= 53.65	CC= 55.65	CC= 57.65	B= 60.1	B= 62.2	B= 64.3	B= 64.3		

SETELAH DIREVIU											
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	75	75	75	75	75	80	80	80
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP SKPD	CC= 53.65	CC= 53.65	CC= 55.65	CC= 57.65	B= 60.1	B= 62.2	B= 64.3	B= 64.3	

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD KECAMATAN AWAYAN
KABUPATEN BALANGAN 2016-2021

MISI / TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA	LOKASI		
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				PENDAPATAN		Jumlah PAD yang diterima selama satu tahun	100%	100%	13,000,000	100%	17,500,000	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%		Kecamatan Awayan	
		4	1	DAERAH			100%	100%	13,000,000	100%	17,500,000	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%	123,320,000	Kecamatan Awayan	
		4	1	Retribusi Pelayanan Pasar			12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	12,500,000	12 Bulan	13,750,000	12 Bulan	15,125,000	12 Bulan	16,637,500	12 Bulan	78,012,500	Kecamatan Awayan	
		4	1	Retribusi Pemakaian Kelengkapan Daerah			-	-	-	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	6,600,000	12 Bulan	7,260,000	12 Bulan	7,966,000	12 Bulan	33,846,000	Kecamatan Awayan	
		4	1	Retribusi Izin mendirikan Bangunan			12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	12 Bulan	1,500,000	12 Bulan	1,500,000	12 Bulan	1,650,000	12 Bulan	1,815,000	12 Bulan	1,966,500	12 Bulan	11,461,500	Kecamatan Awayan	
				BELANJA TIDAK LANGSUNG		Jumlah Gaji Pegawai yang terbayar selama satu tahun	100%	100%	1,805,476,353	100%	1,870,851,353	100%	2,071,222,553	100%	2,278,344,808	100%	2,506,179,289	100%	2,756,797,218	100%	13,288,871,574	Kecamatan Awayan	
		5	1	1	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN		100%	100%	1,190,476,353	100%	1,197,076,353	100%	1,237,822,553	100%	1,361,604,808	100%	1,497,765,289	100%	1,647,541,818	100%	8,132,287,174	Kecamatan Awayan	
				Gaji pokok PNS Uang representasi			14 Bulan	14 Bulan	862,485,960	14 Bulan	862,485,960	14 Bulan	895,672,160	14 Bulan	965,239,376	14 Bulan	1,063,763,314	14 Bulan	1,192,139,645	14 Bulan	5,881,786,415	Kecamatan Awayan	
				Tunjangan keluarga			14 Bulan	14 Bulan	109,055,173	14 Bulan	109,055,173	14 Bulan	109,055,173	14 Bulan	119,960,690	14 Bulan	131,956,759	14 Bulan	145,152,435	14 Bulan	724,235,404	Kecamatan Awayan	
				Tunjangan Jabatan			14 Bulan	14 Bulan	60,800,000	14 Bulan	60,800,000	14 Bulan	68,360,000	14 Bulan	75,196,000	14 Bulan	82,715,600	14 Bulan	90,987,160	14 Bulan	438,658,760	Kecamatan Awayan	
				Tunjangan Fungsional			-	-	-	14 Bulan	6,600,000	14 Bulan	6,600,000	14 Bulan	7,260,000	14 Bulan	7,966,000	14 Bulan	8,784,600	14 Bulan	37,230,600	Kecamatan Awayan	
				Tunjangan Fungsional Umum			14 Bulan	14 Bulan	62,944,999	14 Bulan	62,944,999	14 Bulan	62,944,999	14 Bulan	69,239,499	14 Bulan	76,163,449	14 Bulan	83,779,794	14 Bulan	418,017,738	Kecamatan Awayan	
				Tunjangan Beras			14 Bulan	14 Bulan	84,943,689	14 Bulan	84,943,689	14 Bulan	84,943,689	14 Bulan	93,438,058	14 Bulan	102,781,864	14 Bulan	113,060,050	14 Bulan	564,111,039	Kecamatan Awayan	
				Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus			14 Bulan	14 Bulan	10,216,532	14 Bulan	10,216,532	14 Bulan	10,216,532	14 Bulan	11,238,185	14 Bulan	12,362,004	14 Bulan	13,598,204	14 Bulan	67,847,989	Kecamatan Awayan	
				Pembulatan Gaji			14 Bulan	14 Bulan	30,000	14 Bulan	30,000	14 Bulan	30,000	14 Bulan	33,000	14 Bulan	36,300	14 Bulan	39,930	14 Bulan	199,230	Kecamatan Awayan	
			5	1	02	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	100%	100%	615,000,000	100%	672,900,000	100%	832,400,000	100%	915,640,000	100%	1,007,204,000	100%	1,107,924,400	100%	5,151,068,400	Kecamatan Awayan	
				Tambahan Penghasilan Bagi PNS Daerah			12 Bulan	12 Bulan	504,600,000	12 Bulan	560,750,000	12 Bulan	715,000,000	12 Bulan	786,500,000	12 Bulan	885,150,000	12 Bulan	951,665,000	12 Bulan	4,383,665,000	Kecamatan Awayan	
				Tambahan Penghasilan Uang Makan Harian PNS			12 Bulan	12 Bulan	110,400,000	12 Bulan	110,400,000	12 Bulan	115,400,000	12 Bulan	126,940,000	12 Bulan	139,634,000	12 Bulan	153,597,400	12 Bulan	756,371,400	Kecamatan Awayan	
			5	1	06	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	-	-	-	100%	875,000	100%	1,000,000	100%	1,100,000	100%	1,210,000	100%	1,331,000	100%	5,516,000	Kecamatan Awayan	
				Insentif Pemungutan Retribusi Daerah			-	-	-	1 Tahun	875,000	1 Tahun	1,000,000	1 Tahun	1,100,000	1 Tahun	1,210,000	1 Tahun	1,331,000	1 Tahun	5,516,000	Kecamatan Awayan	

MISI / TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2015)	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
							100%	100%	328,150,000	100%	556,029,500	100%	273,165,000	100%	216,785,000	100%	273,463,500	100%	262,309,850	100%	1,909,902,850	Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
			4 01 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terjaganya Sarana dan Prasarana yang layak bagi aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik	100%																
			4 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	5	-	-	2	40,800,000	1	22,800,000	1	25,080,000	1	27,588,000	10	116,268,000			Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
			4 01 02 06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas	3	-	5,500,000	2	5,000,000	2	19,000,000	13	20,900,000	10	22,990,000	40	73,390,000			Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
			4 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	19	10	63,600,000	2	170,500,000	2	13,000,000	2	2,860,000	2	3,146,000	39	255,706,000			Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
			4 01 02 10	Pengadaan Meubeler	Tersedianya Meubeler	Jumlah Meubeler	38	51	51,000,000	22	49,000,000	16	22,900,000	11	11,000,000	10	12,100,000	158	159,310,000			Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
			4 01 02 13	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	1	-	-	0	8,700,000	4	6,000,000	2	6,600,000	4	7,260,000	15	28,560,000			Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
			4 01 02 14	Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer dan perlengkapannya	Jumlah Komputer dan perlengkapannya	42	5	66,750,000	9	148,475,000	9	50,710,000	3	33,710,000	3	37,081,000	74	377,515,100			Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
			4 01 02 15	Pengadaan Alat-alat Studio	Tersedianya Alat-alat Studio	Jumlah Alat-alat Studio	4	1	10,000,000	2	22,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,500,000	11	53,550,000			Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
			4 01 02 19	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	12	39	23,000,000	0	-	31	14,800,000	2	4,000,000	2	4,400,000	88	51,040,000			Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
			4 01 02 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rumah Dinas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	17,605,000	1 Kegiatan	32,000,000	1 Kegiatan	11,970,000	-	-	1 Kegiatan	35,000,000	4 Kegiatan	96,575,000			Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
			4 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terjaganya Keamanan Gedung Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	52,790,000	12 bulan	58,069,000	12 bulan	57,330,000	12 bulan	68,130,000	12 bulan	74,943,000	72 bulan	393,899,300			Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
			4 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas	Jumlah Jasa Pemeliharaan kendaraan Dinas	12 bulan	12 bulan	30,805,000	12 bulan	33,885,500	12 bulan	35,955,000	12 bulan	44,545,000	12 bulan	48,999,500	72 bulan	248,089,450			Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan
			4 01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	12,600,000	12 bulan	36,600,000	12 bulan	7,000,000					48 bulan	56,200,000			Kecamatan Awayan	Kecamatan Awayan

MISI / TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2015)	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			4 01 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparaturnya	Persentase Kehadiran Aparatur		100%	7,750,000	100%	28,000,000	100%	401,200,000	100%	94,500,000	100%	103,950,000	100%	114,345,000	100%	747,745,000	Kecamatan Aawayan	Kecamatan Aawayan
			4 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	30	-	-	30	10,500,000	30	15,000,000	45	20,250,000	45	22,275,000	45	24,502,500	225	92,527,500	Kecamatan Aawayan	Kecamatan Aawayan
			4 01 03 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang tersedia						345	365,200,000	45	36,000,000	45	39,600,000	45	43,560,000	480	484,360,000	Kecamatan Aawayan	Kecamatan Aawayan
			4 01 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	30	30	7,750,000	35	11,000,000	60	21,000,000	90	38,250,000	90	42,075,000	90	46,282,500	425	165,357,500	Kecamatan Aawayan	Kecamatan Aawayan
			4 01 03 07	Pembuatan Tanda Pengenal PNS	Tersedianya Atribut Aparatur	Jumlah Atribut Aparatur	0	-	-	60	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60	4,500,000	Kecamatan Aawayan	Kecamatan Aawayan
			4 01 05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek		100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	82,500,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	133,100,000	100%	596,600,000	Kecamatan Aawayan	Kecamatan Aawayan
			4 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dikutinya Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan	6 OK	8 OK	50,000,000	15 OK	100,000,000	20 OK	82,500,000	30 OK	110,000,000	30 OK	121,000,000	30 OK	133,100,000	139 OK	596,600,000	Kecamatan Aawayan	Kecamatan Aawayan
			4 01 05 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkelakarnya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan di kecamatan													3 Kegiatan	-	Kecamatan Aawayan	Kecamatan Aawayan	
			4 01 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Sosialisasi Perundang-undangan dilaksanakan satu		100%	8,850,000	100%	9,735,000	100%	8,575,000	100%	10,775,000	100%	23,000,000	100%	25,300,000	100%	86,235,000	Kecamatan Aawayan	Kecamatan Aawayan
			4 01 26 04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terkelakarnya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan di kecamatan		1 Kegiatan	8,850,000	1 Kegiatan	9,735,000	1 Kegiatan	8,575,000	1 Kegiatan	10,775,000	2 Kegiatan	23,000,000	2 Kegiatan	25,300,000	8 Kegiatan	86,235,000	Kecamatan Aawayan	Kecamatan Aawayan
			4 01 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersedia	0%	67%	20,700,000	100%	22,770,000	100%	72,550,000	100%	73,130,000	100%	80,443,000	100%	88,487,300	100%	358,080,300	Kecamatan Aawayan	Kecamatan Aawayan
			4 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	2	8,400,000	2	9,240,000	2	2,575,000	2	2,575,000	2	2,832,500	2	3,115,750	12	28,735,250	Kecamatan Aawayan	Kecamatan Aawayan

MISI / TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2015)	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			4 01 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	0	2	8,400,000	2	9,240,000	2	2,575,000	2	2,575,000	2	2,832,500	2	3,115,750	12	28,738,250	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 06 05	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	0	2	3,900,000	2	4,250,000	2	2,575,000	2	2,575,000	2	2,832,500	2	3,115,750	12	19,288,250	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 06 08	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	0					2	64,825,000	2	65,405,000	2	71,945,500	3	79,140,050	9	281,315,550	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
																						Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 33	Operasional Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	-	-	56,490,000	75	80	96,400,000	80	47,800,000	80	52,580,000	85	57,838,000	85	311,108,000	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 33 04	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Kegiatan PATEN	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	0	-	-	56,490,000	100 Orang	110 Orang	96,400,000	120 Orang	47,800,000	140 Orang	52,580,000	150 Orang	57,838,000	620 Orang	311,108,000	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
																						Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 37	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Jumlah data basis pemerintahan Kabupaten Balangan yang disusun						100%	73,260,000							100%	73,260,000	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 37 02	Pembinaan Lembaga dan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Gema Desa)	Terlaksananya pembinaan Lembaga dan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan Lembaga dan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa						1 Dok	73,260,000								73,260,000	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 44	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Meningkatnya Jumlah RT yang menyampaikan Laporan	Persentase Jumlah RT yang menyampaikan laporan				100%	255,000,000	100%	255,000,000	100%	255,000,000	100%	280,500,000	100%	308,550,000	100%	1,354,050,000	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 44 02	Pembinaan Administrasi RT	Tersusunnya laporan administrasi RT	Jumlah laporan administrasi RT dalam satu tahun				1	255,000,000	1	255,000,000	1	255,000,000	1	280,500,000	1	308,550,000	4	1,354,050,000	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 27	Penataan Daerah Otonomi Baru	Tertatanya Daerah Otonomi Baru	Jumlah Kegiatan ddbidang Pemerintahan Umum dan Sosial Kemasyarakatan yang dilaksanakan	3	2	151,876,000	4	196,600,000	5	259,460,000	5	309,760,000	5	340,738,000	5	374,809,600	29	1,633,241,600	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan

MISI / TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2015)	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			4 01 27 06	Peringatan Hari jadi Kabupaten	Terlaksananya Peringatan hari jadi kabupaten	Jumlah Kegiatan Peringatan hari jadi kabupaten	1	0	-	1	53,950,000	1	75,910,000	1	79,660,000	1	87,626,000	1	96,388,600	6	393,534,600	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 27 07	Peringatan Hari jadi Nasional	Terlaksananya Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Jumlah Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1	0	-	2	119,650,000	2	146,150,000	2	172,000,000	2	189,200,000	2	208,120,000	11	835,120,000	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 27 08	Peringatan Hari-hari Besar Daerah & Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Daerah dan Nasional	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Besar Daerah dan Nasional		2	151,876,000											2	151,876,000	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 27 09	Peringatan Hari-hari besar Keagamaan	Terlaksananya Peringatan Hari-hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan Peringatan Hari-hari besar keagamaan	1			1	23,000,000	2	37,400,000	2	58,100,000	2	63,910,000	2	70,301,000	10	252,711,000	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 21	Pembinaan Organisasi Desa / Kelurahan	Terbinanya Organisasi Desa	Persentase desa yang dibina selama satu tahun	0	100%	24,440,000	100%	31,980,000	100%	94,050,000	100%	116,720,000	100%	128,392,000	100%	141,231,200	100%	538,813,200	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 21 02	Lomba Desa/Kelurahan	Terlaksananya Lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba desa tingkat kecamatan						1	20,000,000	1	20,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	4	86,200,000	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 21 09	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan desa	0	1	24,440,000	1	31,980,000	1	74,050,000	1	96,720,000	1	106,392,000	1	117,031,200	6	450,813,200	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 28	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepemudaan dan Perempuan			-	2	111,675,000	2	131,915,000	1	41,800,000	1	45,980,000	1	50,578,000	7	381,948,000	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 28 02	Monitoring dan Evaluasi kegiatan bidang Pembinaan Perempuan	Tersusunnya Dokumen laporan Pembinaan Perempuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Perempuan Kecamatan Aweyan	0	-	-	1 Kegiatan	25,050,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	41,800,000	1 Kegiatan	45,980,000	1 Kegiatan	50,578,000	5 Kegiatan	213,408,000	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 28 03	Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembinaan Kepemudaan	Tersusunnya Dokumen laporan Pembinaan Kepemudaan	Jumlah kegiatan Pembinaan Kepemudaan	0	-	-	1 Kegiatan	86,625,000	1 Kegiatan	81,915,000							2 Kegiatan	168,540,000	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 35	Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan MTQ	Persentase Jumlah Kegiatan yang diikuti dalam Kegiatan MTQ				100%	93,425,000	100%	101,625,000	100%	111,787,500	100%	122,966,250	100%	122,966,250	100%	429,803,750	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan
			4 01 35 02	Peaksanaan Kegiatan MTQ	Terlaksananya kegiatan MTQ	Jumlah Kegiatan MTQ yang diikuti dalam setahun				1	93,425,000	1	101,625,000	1	111,787,500	1	122,966,250	1	122,966,250	4	429,803,750	Kecamatan Aweyan	Kecamatan Aweyan

MISI / TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2015)	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA	LOKASI
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			1 06 21	Pemberdayaan Kelayakan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Partisipasi dalam kegiatan MTQ	Persentase Jumlah Kegiatan yang diikuti dalam Kegiatan MTQ	100%	100%	79.925.000	100%	91.025.000							100%	170.950.000	170.950.000		Kecamatan Awayan	
								1	79.925.000	1	91.025.000							3	170.950.000	170.950.000	Kecamatan Awayan		
																					Kecamatan Awayan		
																					Kecamatan Awayan		
																					Kecamatan Awayan		
																					Kecamatan Awayan		
		2 07 17	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Jumlah Usulan yang diakomodir	100%	100%	14.350.000	70%	20.350.000							100%	34.700.000	34.700.000		Kecamatan Awayan		
							1	14.350.000	1	20.350.000							3	34.700.000	34.700.000	Kecamatan Awayan			
																				Kecamatan Awayan			
																				Kecamatan Awayan			
																				Kecamatan Awayan			
																				Kecamatan Awayan			
		4 03 21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Jumlah Usulan yang diakomodir	100%					75%	22.250.000	80%	22.250.000	90%	24.475.000	100%	26.922.500	95.897.500		Kecamatan Awayan		
																				Kecamatan Awayan			
																				Kecamatan Awayan			
																				Kecamatan Awayan			
																				Kecamatan Awayan			
																				Kecamatan Awayan			
		4 03 21 09	Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD	Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dalam satu tahun	100%					1	22.250.000	1	22.250.000	1	24.475.000	1	26.922.500	95.897.500		Kecamatan Awayan		
																				Kecamatan Awayan			
																				Kecamatan Awayan			
																				Kecamatan Awayan			
																				Kecamatan Awayan			
																				Kecamatan Awayan			

Awayan, November 2017
CAMAT AWAYAN,

SUPRIYANTO, S.Pd. MM
NIR.19620811.198801.1.003

Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	75	75	75	75	80	80	80
2.	Nilai SAKIP SKPD	CC= 53.65	CC= 53.65	CC= 55.65	CC= 57.65	B= 60.1	B= 62.2	B= 64.3	B= 64.3

**BERITA ACARA
HASIL REVIU RENSTRA DAN IKU
KECAMATAN AWAYAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018**

Nomor : 050/ 4 /BA/KEC.AWY/IV/2018

Pada hari ini Selasa, Tanggal Lima Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami Camat Awayan selaku Kepala OPD Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis(Renstra) OPD Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. VISI

a. Uraian Visi Sebelum dan setelah Reviu

VISI KABUPATEN
"Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia"

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Visi

Mengikuti visi Pemerintah Kabupaten Balangan
--

c. Uraian Visi Setelah Reviu

Visi (Setelah Reviu)
Visi mengikuti visi Pemerintah Balangan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, yaitu: Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia

II. MISI

a. Uraian Misi Sebelum Reviu

VISI	MISI
"Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia"	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan
	2. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan
	3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkesinambungan
	4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Potensi Lokal) Berdasarkan Kearifan Lokal)
	5. Mengembangkan Sosial Budaya Kemasyarakatan
	6. Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah
	7. Mewujudkan Kamtibmas dan Kepastian Hukum untuk Terciptanya Suasana yang Kondusif

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Misi

Misi
Misi OPD Kecamatan Awayan Mengikuti Misi Pemerintah Kabupaten Balangan

c. Perubahan Misi Sebelum dan Setelah Reviu

Misi (Setelah Reviuw)
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan
Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkesinambungan
Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Potensi Lokal) Berdasarkan Kearifan Lokal)
Mengembangkan Sosial Budaya Kemasyarakatan
Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah
Mewujudkan Kamtibmas dan Kepastian Hukum untuk Terciptanya Suasana yang Kondusif

Catatan: yang terkait denganKecamatan Awayan adalah Misi Ke-VI

c. Uraia Sasaran Setelah Reviu

Sasaran Sebelum Reviu	Sasaran Setelah Reviu
Diterapkannya E-Government guna peningkatkan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

V. INDIKATOR KINERJA SASARAN

a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Diterapkannya E-Government guna peningkatkan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
	Nilai SAKIP SKPD

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber

Untuk indikator kinerja utama poin 2 (dua) bisa dihilangkan karena sudah termasuk pada indikator sasaran poin 1 (satu)

c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Setelah Reviu

Indikator Kinerja Sasaran (sebelum reviu)	Indikator Kinerja Sasaran (setelah reviu)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Nilai SAKIP SKPD
Nilai SAKIP SKPD	

Awayan, 15 Mei 2018

Camat Awayan



H. SUPRIYANTO, S.Pd., MM
NIP. 19620811 198601 1 003